



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 05 TAHUN 2006

TENTANG

PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI SISWA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti dan memiliki pengetahuan;
 - b. bahwa Pendidikan Agama adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa kemampuan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam bagi setiap Siswa Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Siswa Sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Praktek Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Padangsidempuan sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Padangsidempuan Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Padangsidempuan Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI SISWA SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Padangsidempuan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD sederajat termasuk SD, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP sederajat termasuk SMP, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah SMA sederajat termasuk SMA, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.
9. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an seperti Raudatul Athfal, Madrasah Diniyah Awaliyah, TPA, Lembaga Kursus lainnya Negeri dan Swasta serta Masjid dan Mushallah.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala SD, SMP, SMA sederajat Negeri dan Swasta.

11. Guru atau Tenaga Pengajar adalah Guru pendidikan agama Islam dan/atau guru Bidang Studi Ilmu-Ilmu Keislaman dan/atau tenaga pengajar yang memiliki kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an pada SD, SMP, SMA sederajat Negeri dan Swasta.
12. Pandai Baca Tulis Al-Qur'an adalah kemampuan untuk membaca dan menulis Huruf dan Ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan/atau kaidah-kaidah dasar khat yang benar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pandai baca tulis Al-Qur'an bagi siswa SD, SMP dan SMA yang beragama Islam adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan baca tulis Al-Qur'an guna membentuk manuria seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Tujuan pandai baca tulis Al-Qur'an bagi siswa SD, SMP dan SMA adalah untuk mewujudkan siswa yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Setiap siswa SD, SMP dan SMA yang menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tingkatannya;
- (2) Untuk memenuhi maksud tersebut dalam ayat (1) kepada setiap :
 - a. SD, SMP dan SMA diwajibkan menambah jam pelajaran pendidikan Agama Islam/Bidang Studi Ilmu Keislaman yang dipergunakan khusus untuk pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu;
 - b. Selain sebagaimana dimaksud huruf a, siswa SD, SMP dan SMA yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an disarankan mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 5

Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan silabus pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dengan menggunakan salah satu atau lebih metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an;
- b. Silabus sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

- c. Guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di SD, SMP dan SMA serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan/atau Ilmu-ilmu Keislaman dan/atau guru mata pelajaran lain yang memiliki kompetensi baca tulis Al-Qur'an;
- d. Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 6

Tanggungjawab penyelenggaraan proses pembelajaran baca tulis Al-Qur'an disetiap SD, SMP dan SMA serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an berada pada Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan, sedangkan tanggungjawab pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Penilaian atas pandai baca tulis Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca dan menuliskan huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an;
- (2) Nilai ujian pembelajaran baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik dicantumkan sebagai mata pelajaran tersendiri;
- (3) Penyelenggaraan ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh SD, SMP dan SMA serta oleh Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk atau pedoman penyelenggaraan evaluasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (4) Setiap siswa yang dinyatakan lulus diberikan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan/atau Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan sebagai penyelenggara, sumber, pengguna hasil, maupun pengendali mutu pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pembelajaran pandai baca tulis Al-Qur'an bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bantuan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 10

Pengelolaan Biaya pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat lain yang diunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil diberikan teguran tertulis oleh Kepala Daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) SD, SMP, SMA atau Lembaga Pendidikan yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah 3 (tiga) kali mendapat teguran maka izin operasionalnya akan ditinjau ulang dan/atau dibekukan.

BAB IX KETENTUA PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang sengaja melakukan pemalsuan Surat Keterangan Lulus baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud Pasal 12;
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;

- d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban pandai baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi siswa SD, SMP dan SMA yang beragama Islam;
- (2) Kewajiban sebagaimana ayat (1) tidak berlaku bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB);
- (3) Bagi siswa tamatan SD, SMP yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an dapat diterima menjadi calon siswa baru SMP atau SMA dengan syarat yang bersangkutan dan orang tua/walinya menyatakan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun belajar baca tulis Al-Qur'an sehingga memperoleh Surat Keterangan Lulus dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata siswa tersebut tidak bisa dan/atau tidak memperoleh surat keterangan lulus pandai baca tulis Al-Qur'an dapat dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- (5) Bagi siswa tamatan SD dan SMP dari luar Daerah yang belum mampu baca tulis Al-Qur'an atau mempunyai surat keterangan lulus dapat diterima menjadi siswa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Surat Keterangan lulus pandai baca tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD dan SMP sederajat serta lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diakui sebagai persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 26 September 2006
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttt.

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 26 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2006 NOMOR 05